



PUTUSAN

Nomor 0157/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Koperasi Keliling, pendidikan SMA , bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu sebagai
Penggugat ;

Melawan

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, pendidikan SMA, bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 04 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 0157/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 04 Februari 2019 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 halaman, Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2007 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kota Semarang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 701/27/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Jawa selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Kandang Limun selama lebih kurang 5 tahun 2 bulan, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Kandang Limun selama lebih kurang 1 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang yaitu:
 - [REDACTED] umur 13 tahun 2 bulan (lahir 03 Desember 2004);
 - [REDACTED] umur 9 tahun 11 bulan (lahir 25 Maret 2009);Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering berjudi;
 - c. Tergugat sering mengambil uang Penggugat;
 - d. Tergugat pernah menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berjudi dan memiliki banyak hutang dari berjudi tersebut, akibat dari hal tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri lagi (pisah ranjang) hingga sekarang;

Hal. 2 dari 12 halaman, Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0157/Pdt.G/2019/PA.Bn masing-masing tanggal 18 Februari 2019 dan 8 Maret 2019 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 halaman, Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 701/27/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 di beri tanda (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama :

1.

[REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu,
, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Saksi adalah anak dari kakak Penggugat (keponakan Penggugat), dan saksi tinggal di rumah Penggugat;

-

Ya saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jawa selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Kandang Limun selama lebih kurang 5 tahun 2 bulan, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Kandang Limun selama lebih kurang 1 tahun;

-

Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

-

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tidak berani melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan

Hal. 4 dari 12 halaman, Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga sering bercerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya;

-

Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering judi online semacam domino hal tersebut menyebabkan Tergugat sering kekurangan uang dan meminta uang kepada Penggugat, namun tidak diberi oleh Penggugat kemudian Tergugat juga menggadai motor dan Handphone milik anak-anak mereka, dan Penggugat yang harus menebus barang-barang tersebut;

-

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2019, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama setelah mengadai motor milik Penggugat, namun sebelumnya Tergugat pernah pergi meninggalkan rumah selama 2 tahun dan pulang ke Jawa setelah bertengkar dengan Penggugat;

-

Pihak keluarga yaitu orang tua Penggugat tetangga dan Ketua RT sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Saksi adalah tetangga Penggugat dan telah kenal sejak tahun 2014. Penggugat dan Tergugat pernah mengontrak rumah saksi;

-

Ya saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jawa selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Kandang Limun selama lebih kurang 5 tahun 2

Hal. 5 dari 12 halaman, Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Kandang Limun selama lebih kurang 1 tahun;

- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi dan saksi pernah meleraikan keduanya, selain itu Penggugat juga sering bercerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering menggadaikan barang seperti motor dan Handphone milik anak-anak dan Penggugat selalu menebus kembali kemudian digadaikan lagi oleh Tergugat, Tergugat juga sering meminta uang kepada Penggugat, namun tidak diberi oleh Penggugat kemudian Tergugat nekat mencuri uang milik Penggugat sebesar 3 jutaan rupiah yang terletak di bawah kasur, padahal uang tersebut akan digunakan untuk membayar rumah;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2019, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Penggugat karena ingin menggadaikan motor Penggugat, saat itu saksi melihat Tergugat berebut motor dan akhirnya Tergugat mencekik Pemohon dengan sendok besi, dan akhirnya saksi meleraikan keduanya. namun sebelumnya Tergugat pernah pergi meninggalkan rumah selama 2 tahun dan pulang ke Jawa setelah bertengkar dengan Penggugat;
- Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat sering mengancam ingin memukul dan membunuh Penggugat ;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;;

Hal. 6 dari 12 halaman, Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, dan memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

- a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat sering berjudi;
- c. Tergugat sering mengambil uang Penggugat;
- d. Tergugat pernah menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 7 dari 12 halaman, Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Desember 2007;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg dan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 12 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 12 halaman, Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gading Cempaka sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 701/27/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Tergugat sering melakukan judi online,

2.-----

Bahwa Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan jika tidak diberi Tergugat mencuri uang milik Penggugat sebesar 3 juta rupiah yang terletak di bawah kasur, padahal uang tersebut akan digunakan untuk membayar rumah;

3.-----

Bahwa, Tergugat menggadai motor dan handphone milik anak-anak dan kemudian ditebus oleh Penggugat, kemudian digadai lagi oleh Tergugat, dan ditebus kembali salah satu barang tersebut oleh Penggugat;

4.-----

Bahwa Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Tergugat sering melakukan judi online,

2.-----

Bahwa Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan jika tidak diberi Tergugat mencuri uang milik Penggugat sebesar 3 juta rupiah yang terletak di bawah kasur, padahal uang tersebut akan digunakan untuk membayar rumah;

3.-----

Bahwa, Tergugat menggadai motor dan handphone milik anak-anak dan kemudian ditebus oleh Penggugat, kemudian digadai lagi oleh Tergugat, dan ditebus kembali salah satu barang tersebut oleh Penggugat;

Hal. 9 dari 12 halaman, Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----

Bahwa Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak:

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal setidaknya 2 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersama lagi, meskipun terhadap Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, maka keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan perihal telah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat setidaknya 2 bulan yang lalu, mempunyai kekuatan hukum sebagai

Hal. 10 dari 12 halaman, Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil pembuktian atas seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, di sisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil

Hal. 11 dari 12 halaman, Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam bermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah, dengan Drs. Johan Arifin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.HI. dan M. Sahri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu

Hal. 12 dari 12 halaman, Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Merly Dolianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Bahril, M.Hl.

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 375.000,-
4. Redaksi	RP 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 halaman, Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Bn.